



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 213/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ASTIN BANGUN SIHOMBING
Tempat lahir : Bagan Batu
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 20 Agustus 1986
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Piere Tendean Kepenghuluan Bagan Batu
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 1 Januari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2014 s/d 10 Februari 2014
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 13 April 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ASTIN BANGUN SIHOMBING bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7/1974 tentang penertiban perjudian
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ASTIN BANGUN SIHOMBING dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type 1616 warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia terdakwa ASTIN BANGUN SIHOMBING, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.45 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2013, bertempat didalam warung Jalan Piere Tendean Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dan saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi SARLOSE MESRA, Ariggota Polri Poisek Bagan Sinembah mendapat informasi clan masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan permainan judi nomor jenis togel melalui Handphone di jalan Piere Tendean, selanjutnya untuk membuktikan informasi lalu saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengan saksi SARLOSE MESRA menuju kelokasi sebagaimana informasi tersebut dan sesampai ditempat yang dituju kemudian melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung lalu saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi SARLOSE MESRA langsung meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan Handphone Nokia type 1616 warna hitam yang sedang dipegangnya clan setelah Handphone tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi RAMALO HASIBUAN lalu saksi RAMALO HASIBUAN memeriksa pesan singkat yang terdapat dalam Handphone dan setelah diperiksa kotak masuk pesan singkat pada Handphone tersebut berisikan pesan angka pembelian togel lalu saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi SARLOSE MESRA menanyakan kepada terdakwa mengenai uang hasil permainan judi togel kemudian terdakwa mengeluarkan dan kantong cecananya uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan menunjukkan uang tersebut kepada saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi SARLOSE MESRA, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Bagan Sinembah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari *minggu dimulai pukul* 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib *dimana* terdakwa menunggu pemasangan memasang atau membeli nomor togel melalui Handphone miliknya dan setelah ada pemasangan membeli nomor togel yang dikirim melalui Handphonenya kemudian nomor yang telah dibeli oleh pemasangan tersebut dikirim kembali oleh terdakwa melalui pesan singkat kepada sdr. NAPITUPULU (Daftar Pencantan orang/DPO, terlampir dalam berkas perkara) dan pembayaran nomor yang telah dibeli oleh pemasangan dibayar kepada terdakwa setiap hari Selasa dan Kamis serta cara permainan judi jenis togel tersebut yakni jika pemasangan menang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang pemasangan Rp.1.000.untuk pembelian 2 (dua) angka sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menjual togel tersebut mendapat komisi sebesar 10 % dan sudah dilakukannya setama 2 (dua) minggu serta terdakwa dalam menjual kupon togel tersebut tidak ada izin dari pihak manapun.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke1KUHP -----ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ASTIN BANGUN SIHOMBING, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.45 Web atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2013, bertempat didalam warung Jalan Piere Tendean Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dan saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi SARLOSE MESRA, Ariggota Polri Poisek Bagan Sinembah mendapat informasi clan masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan permainan judi nomor jenis togel melalul Handphone dijalan Piere Tendean, selanjutnya untuk membuktikan informasi lalu saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengari saksi SARLOSE MESRA menuju kelokasi sebagaimana informasi tersebut dan sesampai ditempat yang dituju kemudian meUhat terdakwa sedang duduk disebuah warung lalu saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi SARLOSE MESRA langsung meminta kepada terdakwa untuk rnenyerahkan Handphone Nokia type 1616 warna hitam yang sedang dipegangnya clan setelah Handphone tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi RAMIALO HASIBUAN Ialu saksi RAMIALO HASIBUAN memeriksa pesan singkat yang terdapat dalam Handphone dan setelah diperiksa kotak masuk pesan singkat pada Hendphone tersebut berisikan pesanan angka pembelian togel lalu saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi SARLOSE MESRA menanyakan kepada terdakwa mengenai uang hasil permainan judi togel kemudian terdakwa mengeluarkan dan kantong ceananya uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan menunjukan uang tersebut kepada saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi SARLOSE MESRA, selanjutnya terdakwa berikut barang bukrnya dibawa ke Polsek Bagan Sinembah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari *minggu dimulai pukul* 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib *dimana* terdakwa menunggu pemasangan memesan atau membeli nomor togel melalui Handphone miliknya dan setelah ada pemasang membeli nomor togel yang dikirim melalui Handphonenya kemudian nomor yang telah dibeli oleh pemasang tersebut dikirim kembali oleh terdakwa melalui pesan singkat kepada sdr. NAPITUPULU (Daftar Pencantan orang/DPO, terlampir dalam berkas perkara) dan pembayaran nomor yang telah dibeli oleh pemasang dibayar kepada terdakwa setiap hari Selasa dan Kamis serta cara permainan judi jenis togel tersebut yakni jika pemasang menang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan Rp.1.000.untuk pembelian 2 (dua) angka sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menjual togel tersebut mendapat komisi sebesar 10 % dan sudah dilakukannya setama 2 (dua) minggu serta terdakwa dalam menjual kupon togel tersebut tidak ada izin dari pihak manapun.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)ke2KUHP -----Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi RAMALO HASIBUAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat didalam warung Jalan Piere Tendean Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi dirumahnya
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang jual nomor togel dengan menunggu pembeli dan setelah dicek dihandphone terdakwa beisi pesanan nomor-nomor togel
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1616 warna hitam dan uang tunai uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerima nomor togel kemudian akan disetor kepada Napitupulu
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2 Saksi SARLOSE MESRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekannya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat didalam warung Jalan Piere Tendean Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi dirumahnya
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang jual nomor togel dengan menunggu pembeli dan setelah dicek dihandphone terdakwa beisi pesanan nomor-nomor togel
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1616 warna hitam dan uang tunai uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa menerima nomor togel kemudian akan disetor kepada Napitupulu
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ASTIN BANGUN SIHOMBING**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat didalam warung Jalan Piere Tendean Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang mau memasangnya
- Bahwa judi togel sifatnya untung untungan
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1616 warna hitam dan uang tunai uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan menerima pesanan nomor melalui sms ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dan menyerahkan kepada Napitupulu
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1616 warna hitam dan uang tunai uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) , Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat didalam warung Jalan Piere Tendean Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang mau memasanginya
- Bahwa judi togel sifatnya untunguntungan
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1616 warna hitam dan uang tunai uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan menerima pesanan nomor melalui sms ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dan menyerahkan kepada Napitupulu
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

DAKWAAN KESATU : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian

ATAU

DAKWAAN KEDUA : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Tanpa izin ;
- 3 Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagai mata pencarian

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **ASTIN BANGUN SIHOMBING** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ tanpa Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat didalam warung Jalan Piere Tendean Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang mau memasangnya
- Bahwa judi togel sifatnya untunguntungan
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1616 warna hitam dan uang tunai uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan menerima pesanan nomor melalui sms ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dan menyerahkan kepada Napitupulu
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.

. Oleh karena terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan demikian terhadap unsur "Tanpa izin" menurut Majelis telah terpenuhi

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagai mata pencarian

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat didalam warung Jalan Piere Tendean Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang mau memasanginya
- Bahwa judi togel sifatnya untunguntungan
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1616 warna hitam dan uang tunai uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan menerima pesanan nomor melalui sms ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dan menyerahkan kepada Napitupulu
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai orang yang menjual togel tersebut jelas memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan permainan tersebut sifatnya untunguntungan serta tidak ada izin dari pejabat yang berwenang serta permainan tersebut dilakukan hampir setiap hari dan dapat dikatakan sebagai mata pencarian dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1616 warna hitam dan uang tunai uang sebesar Rp.510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- terdakwa tidak mendukung pemberantasan perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban peradilan dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **ASTIN BANGUN SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi** ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASTIN BANGUN SIHOMBING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type 1616 warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 6 Mei 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.A.S, SH .sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh RIFQI ARI ALFA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI.A.S, SH